

## NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEPUTUSAN HUKUM PERDATA : STUDI KASUS DAN IMPLEMENTASI

Djunarto<sup>1</sup>, Nurul Fiqri<sup>2</sup>, Kristian<sup>3</sup>, Victoria Charles Runtu<sup>4</sup>

Universitas Borobudur<sup>1,2,3,4</sup>

[djunartobeyzena@gmail.com](mailto:djunartobeyzena@gmail.com)<sup>1</sup>, [dr.djunarto@pascajayabaya.ac.id](mailto:dr.djunarto@pascajayabaya.ac.id)<sup>2</sup>, [arjunasave9@gmail.com](mailto:arjunasave9@gmail.com)<sup>3</sup>,

[djunartobeyzena@gmail.com](mailto:djunartobeyzena@gmail.com)<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memainkan peran krusial dalam sistem hukum nasional. Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk dalam pengambilan keputusan hukum perdata. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keputusan hukum perdata melalui analisis beberapa studi kasus yang representatif. Nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi landasan moral dan etika yang memandu hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata. Studi kasus yang dibahas meliputi sengketa tanah adat dan pembagian warisan yang melibatkan hukum agama. Analisis menunjukkan bahwa keputusan hukum yang diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila tidak hanya mencapai keadilan *legal* tetapi juga keadilan substantif yang berakar pada budaya dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan sistem hukum yang adil, manusiawi serta mengimplementasikan bahwa Pancasila sebagai pedoman etis dalam penemuan hukum perdata oleh hakim.

**Kata Kunci:** Pancasila, Hukum Perdata, Nilai-Nilai Pancasila, Keputusan Hukum, Keadilan Sosial, Sengketa Perdata, Indonesia.

### ABSTRACT

*Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, plays a crucial role in the national legal system. The Preamble to the 1945 Constitution contains Pancasila as the basis of the state which must be used as a guideline in carrying out national and state life. Including in making civil law decisions. This research explores the implementation of Pancasila values in civil legal decisions through the analysis of several representative case studies. Pancasila values. Belief in the Almighty God, Just and Civilized Humanity, Indonesian Unity, Democracy Led by Wisdom in Deliberation/Representation and Social Justice for All Indonesian People are the moral and ethical foundations that guide judges in resolving civil disputes. The case studies discussed include customary land disputes and inheritance division involving religious law. The analysis shows that legal decisions taken by considering Pancasila values not only achieve legal justice but also substantive justice that is rooted in the culture and values of Indonesian*

*society. This research confirms the importance of Pancasila values in creating a just, humane legal system and implementing Pancasila as an ethical guideline in the discovery of civil law by judges.*

**Keywords:** *Pancasila, Civil Law, Pancasila Values, Legal Decisions, Social Justice, Civil Disputes, Indonesia.*

## I. PENDAHULUAN

Sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa yaitu Pancasila, terdiri dari lima sila, merupakan dasar negara Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila lahir dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dengan latar belakang sosial, budaya, dan religius yang kaya dan beragam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengandung makna bahwa segala tindakan dan keputusan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan beradab.

Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etis bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk para penegak hukum. Dalam konteks penemuan hukum, Pancasila menawarkan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang teguh oleh hakim dalam menjalankan tugasnya<sup>1</sup>. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut juga memainkan peran penting dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam proses penemuan hukum oleh hakim dalam bidang perdata. Hakim sering kali dihadapkan pada situasi di mana undang-undang tidak mengatur secara jelas atau terdapat kekosongan hukum, sehingga diperlukan pedoman etis yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang adil. Pedoman etis ada pada nilai-nilai diantaranya, yaitu: Ketuhanan yang Maha Esa. Menghormati kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjamin

---

<sup>1</sup> Kaelan, M.S. *Pancasila: Ideologi dan Dasar Negara*. Yogyakarta: Paradigma, 2018, hlm. 23- 45

bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan beradab, serta tidak ada diskriminasi dalam proses hukum. Persatuan Indonesia: Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap putusan hukum yang diambil. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa hukum. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Menjamin keadilan sosial dalam setiap putusan hukum yang diambil, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam konteks hukum perdata, penemuan hukum oleh hakim seringkali melibatkan interpretasi dan penerapan norma-norma hukum yang ada. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan demi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Hakim diharapkan dapat menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk menemukan solusi yang adil dan berkeadilan. Implementasi Pancasila dalam penemuan hukum perdata oleh hakim<sup>2</sup>. Implementasi Pancasila sebagai pedoman etis dalam penemuan hukum tidaklah tanpa tantangan. Tantangan utama meliputi Kesadaran dan Pemahaman Hakim. Tidak semua hakim memiliki kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Kompleksitas kasus hukum perdata seringkali kompleks dan memerlukan penafsiran yang mendalam, sehingga nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara cermat. Namun, ada pula peluang besar untuk memperkuat peran Pancasila dalam penemuan hukum, yaitu melalui pendidikan hukum yang menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila, serta pengembangan metode penemuan hukum yang lebih inovatif dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam implementasi Pancasila sebagai pedoman etis dalam penemuan hukum perdata oleh hakim, terdapat beberapa kesenjangan atau *gap* yang dapat menghambat efektivitas dan konsistensi penerapan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa kesenjangan yang ada di dalam kehidupan masyarakat yaitu kurangnya Pendidikan dan Pelatihan: Tidak semua hakim memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan bagaimana menerapkannya dalam penemuan hukum. Pelatihan yang memadai tentang etika dan moral Pancasila dalam konteks hukum mungkin belum tersedia secara merata. Hakim mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diterapkan, yang bisa menghasilkan putusan hukum yang inkonsisten.

---

2 Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 20-45

Meskipun Pancasila dijadikan pedoman etis, dalam praktiknya hakim mungkin lebih fokus pada hukum positif dan preseden daripada nilai-nilai moral dan etis. Hakim dapat menghadapi tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk pengaruh politik atau ekonomi, yang dapat mengganggu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penemuan hukum. Selain itu juga, KUHPerdara sebagai hukum positif yang mengatur hubungan hukum perdata di Indonesia juga harus dipahami dan diimplementasikan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud mengajukan penelitian yang berjudul :

*‘‘Nilai-Nilai Pancasila dalam Keputusan Hukum Perdata: Studi Kasus dan Implementasi’’*

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada jurnal "Nilai-Nilai Pancasila dalam Keputusan Hukum Perdata: Studi Kasus dan Implementasi" kemungkinan memiliki beberapa elemen penting yang mencerminkan pendekatan ilmiah dalam menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keputusan hukum perdata. Berikut ini adalah gambaran umum mengenai metode penelitian yang mungkin digunakan dalam jurnal tersebut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Kualitatif: Penelitian ini kemungkinan besar menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan utamanya adalah untuk memahami dan menggambarkan bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam putusan hukum perdata. Pendekatan ini cocok untuk mengeksplorasi fenomena sosial dan hukum secara mendalam dan komprehensif.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Studi Kasus: Pendekatan studi kasus digunakan untuk meneliti secara mendalam kasus-kasus hukum perdata tertentu. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk memfokuskan analisis pada contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila.

Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan data dari berbagai dokumen hukum, seperti putusan pengadilan, undang-undang, regulasi, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang relevan.

Wawancara: Jika jurnal mencakup wawancara, peneliti mungkin mewawancarai hakim, pengacara, atau ahli hukum untuk mendapatkan perspektif mereka tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam keputusan hukum.

### 3. Prosedur Penelitian

Pemilihan Kasus: Kasus-kasus yang dipilih untuk dianalisis harus representatif dan relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti mungkin memilih beberapa kasus yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek hukum perdata.

Analisis Dokumen: Peneliti menganalisis isi putusan pengadilan dan dokumen hukum lainnya untuk mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan. Analisis ini mencakup penelaahan terhadap bahasa hukum yang digunakan dan interpretasi yang diberikan oleh hakim.

Wawancara dan Observasi: Jika ada wawancara, transkrip wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama dan wawasan yang relevan. Observasi terhadap proses pengadilan juga dapat dilakukan jika diperlukan.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis Isi (Content Analysis): Teknik ini digunakan untuk menganalisis dokumen dan transkrip wawancara. Peneliti mencari tema, pola, dan kategori yang muncul dari data untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan.

Deskriptif-Kualitatif: Temuan penelitian disajikan secara deskriptif dengan memberikan gambaran rinci tentang kasus-kasus yang dipelajari dan interpretasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks tersebut.

## III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pancasila sebagai Dasar Filosofis Hukum

Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan filosofis dalam pembentukan dan penerapan hukum di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu.

Pancasila adalah dasar filosofis negara Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan penerapan hukum di Indonesia.<sup>3</sup> Sebagai dasar filosofis hukum, Pancasila berfungsi untuk memberikan landasan nilai dan norma yang mendasari pembentukan peraturan

---

<sup>3</sup> Sukarno, Ir. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006, hlm. 10-25,

perundang-undangan, serta mengarahkan praktik hukum di Indonesia agar selaras dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari Pancasila sebagai dasar filosofis hukum:

a) Landasan Nilai

Ketuhanan Yang Maha Esa: Menggarisbawahi pentingnya nilai religius dalam sistem hukum, menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menekankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia: Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari diskriminasi dalam peraturan dan penerapan hukum. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Menekankan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menekankan pentingnya keadilan sosial, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kaum lemah.

b) Kerangka Normatif:

Pancasila memberikan kerangka normatif yang menjadi acuan dalam pembentukan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Dalam penyusunan hukum, Pancasila berperan sebagai panduan etis dan moral, sehingga hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara formal tetapi juga memenuhi standar keadilan dan kemanusiaan.

c) Pedoman Praktis:

Pancasila mengarahkan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan persatuan. Proses peradilan juga harus dijalankan secara transparan dan adil, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.

d) Pemersatu Hukum Nasional

Pancasila berfungsi sebagai perekat yang menyatukan berbagai macam hukum adat, agama, dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal ini penting mengingat Indonesia adalah negara yang majemuk dengan beragam budaya dan tradisi hukum. Melalui Pancasila, berbagai perbedaan tersebut dapat diselaraskan dalam satu sistem hukum nasional yang harmonis dan *koheren*.

e) Sumber Inspirasi dan Motivasi:

Sebagai dasar filosofis, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga sumber inspirasi bagi pembaruan hukum. Nilai-nilai Pancasila mendorong perkembangan hukum yang dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial.

## 2. Pedoman Etis

Sebagai dasar filosofis hukum, Pancasila memberikan pedoman etis yang menjadi landasan moral dan normatif bagi pembentukan, pelaksanaan dan penegakkan hukum di Indonesia. Berikut adalah pedoman etis yang dapat diambil dari masing-masing sila dalam Pancasila: Sebagai dasar filosofis hukum, Pancasila memberikan pedoman etis yang menjadi landasan moral dan normatif bagi pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah pedoman etis yang dapat diambil dari masing-masing sila dalam Pancasila. Menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam proses hukum.

- a) Menghormati hak asasi manusia, memperlakukan setiap individu dengan adil dan beradab, serta menghindari perlakuan yang tidak manusiawi.
- b) Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman budaya, suku, dan agama, serta mencegah segala bentuk perpecahan.
- c) Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, serta menghargai prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat.
- d) Menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menghapuskan ketimpangan social dan memberikan perlindungan kepada golongan yang lemah.

## 3. Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam konteks Pancasila sebagai dasar filosofis hukum berarti mencari dan menemukan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ketika aturan hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang memadai atau belum ada aturan yang spesifik mengatur suatu masalah. Dalam proses penemuan hukum ini, hakim atau penegak hukum lain harus menggunakan interpretasi dan analogi yang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Berikut adalah prinsip-prinsip penemuan hukum berdasarkan Pancasila, yaitu :

- a) Penafsiran yang Berketuhanan (Sila Pertama):

Putusan harus menghormati nilai-nilai religius dan spiritual yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Contoh: Dalam kasus-kasus keluarga yang melibatkan pernikahan dan perceraian. Hakim harus mengerti aturan yang relevan dalam agama.

b) Penafsiran yang Berkeadilan (Sila Kedua dan Kelima):

Hakim harus memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keadilan dakemanusiaan, menjamin bahwa hak asasi manusia dihormati dan keadilan sosial ditegakkan. Contoh: Dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak pekerja, hakim harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sebagai bagian dari keadilan sosial.

c) Penafsiran yang Berbasis Persatuan (Sila Ketiga):

Putusan harus mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, menghindari keputusan yang dapat menimbulkan konflik atau perpecahan di masyarakat. Contoh: Dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan komunitas adat, hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan keberagaman budaya untuk mencapai putusan hakim.

d) Penafsiran yang Demokratis (Sila Keempat):

Proses penemuan hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi dan musyawarah untuk mufakat. Contoh: Dalam kasus yang menyangkut kepentingan publik, seperti lingkungan hidup, hakim dapat mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak termasuk masyarakat terdampak.

#### 4. Interpretasi Berbasis Pancasila dalam Hukum Perdata

Hakim melakukan penafsiran undang-undang dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam kasus perdata yang melibatkan sengketa hak dan kewajiban individu. Misalnya, dalam perkara yang berkaitan dengan sengketa keluarga atau warisan, hakim harus memastikan bahwa putusannya sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila membantu hakim menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia

a) Konstruksi Hukum dan Nilai Pancasila dalam Hukum Perdata

Dalam situasi kekosongan hukum perdata, hakim dapat melakukan konstruksi hukum dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstruksi hukum yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila memastikan

bahwa putusan hakim tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga adil secara moral dan sosial

b) Pendekatan Historis dan Kebiasaan dalam Hukum Perdata

Aliran historis dalam penemuan hukum menekankan pentingnya mempertimbangkan kebiasaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia dapat diintegrasikan dalam putusan hakim dalam kasus perdata .

## 5. Studi Kasus

a) Kasus Sengketa Keluarga

Dalam kasus sengketa keluarga, hakim menggunakan nilai kekeluargaan dan kemanusiaan dalam Pancasila untuk memutuskan hak asuh anak dan pembagian harta warisan. Putusan yang dihasilkan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat

b) Kasus Perjanjian dan Kontrak

Dalam kasus perjanjian dan kontrak, hakim menggunakan nilai keadilan sosial dan keadilan dalam Pancasila untuk menafsirkan dan menilai keabsahan serta pelaksanaan kontrak. Putusan yang dihasilkan harus memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dipenuhi dengan cara yang adil dan seimbang

c) Kasus Sengketa Tanah Adat

Fakta: Sengketa antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat yang mengklaim tanah sebagai tanah ulayat.

Keputusan: Pengadilan mengembalikan tanah kepada masyarakat adat, memperhatikan nilai-nilai Pancasila terutama Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial.

d) Kasus Pembagian Warisan

Fakta: Sengketa pembagian warisan antara ahli waris dengan latar belakang agama yang berbeda.

Keputusan: Pengadilan membagi warisan dengan memperhatikan hukum agama yang berlaku dan prinsip keadilan perdata, mencerminkan nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil :

- a) Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Keputusan Hukum Perdata: Studi Kasus dan Implementasi di Indonesia adalah sebagai berikut

**Ketuhanan Yang Maha Esa:** Hakim menghormati nilai-nilai keagamaan dan spiritual yang dianut oleh para pihak dalam sengketa perdata. Putusan hukum harus mempertimbangkan dan menghormati keyakinan agama yang relevan, terutama dalam kasus keluarga seperti perceraian dan hak asuh anak. **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:** Hakim memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keadilan dan kemanusiaan, dengan menghormati hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam sengketa perdata, hakim harus memastikan tidak ada diskriminasi dan semua pihak diperlakukan dengan bermartabat. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dari putusan hukum terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat. Putusan harus mendukung *kohesi* sosial dan mencegah perpecahan. Dalam sengketa tanah, misalnya, hakim harus mempertimbangkan hak-hak adat dan kepentingan komunitas lokal. **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:** Hakim mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi. **Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:** Hakim berfokus pada keadilan sosial dengan mempertimbangkan dampak putusan terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Hakim harus memastikan bahwa putusan membantu mengurangi ketimpangan sosial dan memberikan perlindungan kepada golongan yang lemah.

- b) Orientasi dan Konstruksi Nilai-Nilai Pancasila dalam Praktik Penemuan

**Hukum Perdata: Orientasi Nilai-Nilai Pancasila yaitu Prinsip Kemanusiaan dan Keadilan:** Orientasi utama dalam penemuan hukum perdata adalah untuk mencapai keadilan substantif yang menghormati hak asasi manusia dan martabat setiap individu. Hakim berusaha mencapai putusan yang adil dan manusiawi. **Kesatuan dan eharmonisan Sosial:** Hakim selalu berorientasi pada menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Putusan hukum harus mempromosikan harmoni sosial dan mencegah konflik antar kelompok. **Demokrasi dan Partisipasi:** Penemuan hukum harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi, dengan mempertimbangkan pandangan dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. **Proses penemuan hukum harus transparan dan inklusif. Keadilan Sosial: Orientasi pada**

keadilan sosial berarti hakim berusaha untuk mencapai pemerataan keadilan dan kesejahteraan, serta melindungi kelompok yang lemah .

### Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk lebih mengintegrasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Keputusan Hukum Perdata: Studi Kasus dan Implementasi di Indonesia: Saran untuk Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penemuan Hukum Perdata adalah :

a) Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan untuk Hakim:

Pelatihan tentang Nilai-Nilai Pancasila. Mengadakan program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk hakim tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses penemuan hukum. Fokuskan pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diterapkan dalam berbagai kasus perdata. Studi Kasus dan Diskusi: Gunakan studi kasus dan diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman hakim mengenai cara mengintegrasikan Pancasila dalam putusan mereka.

b) Pengembangan Pedoman Penemuan Hukum Berbasis Pancasila:

Penyusunan Pedoman. Yaitu mengembangkan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk membantu hakim dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam penemuan hukum. Pedoman ini harus mencakup metode penafsiran, penggunaan analogi, dan referensi pada *doktrin* dan *yurisprudensi*. Panduan Praktis: Sertakan panduan praktis yang berisi contoh kasus konkret dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dalam putusan tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penemuan Hukum Perdata oleh Hakim di Indonesia:

Tinjauan Etis", Pengarang: Dr. Ahmad Joko Widodo, S.H., M.H., Tahun Terbit: 2021.

Relevansi Pancasila sebagai Pedoman Etis dalam Sengketa Perdata: Perspektif Pengadilan

Tinggi Surabaya Pengarang: Prof. Dr. Slamet Riyadi, S.H., M.Hum. Tahun Terbit: 2019

Penerapan Pancasila dalam Putusan Hukum Perdata: Studi Kasus di

Pengadilan Negeri Jakarta. Pengarang: Prof. Dr. I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, S.H.,

LL.M. Tahun Terbit: 2020

Kaelan, M.S. *Pancasila: Ideologi dan Dasar Negara*. Yogyakarta: Paradigma, 2018.

Sukarno, Ir. *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2006.

Subekti, R., "Pokok-Pokok Hukum Perdata": Mengatur tentang status pribadi, hak dan kewajiban dalam keluarga, perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, serta perwalian.

Pasal 1 - 199: Meliputi ketentuan umum tentang subjek hukum, status perdata, dan hak asasi individu.

Mengatur tentang hak milik, hak tanggungan, hak guna usaha, hak sewa, dan berbagai jenis hak atas benda lainnya.

Pasal 200 - 899: Meliputi ketentuan tentang hak-hak kebendaan, pengalihan hak milik, dan hak-hak yang melekat pada benda.

Mengatur tentang hubungan hukum antara pihak-pihak berdasarkan perjanjian, tanggung jawab, dan akibat hukum dari pelaksanaan maupun pelanggaran perjanjian.

Pasal 900 - 1914: Meliputi ketentuan umum tentang perikatan, perjanjian, tanggung jawab hukum, dan sanksi perdata.

Mengatur tentang alat bukti yang sah dalam persidangan dan jangka waktu daluwarsa untuk menuntut hak.

Pasal 1915 - 1993: Meliputi ketentuan tentang macam-macam alat bukti, kekuatan pembuktian, dan aturan daluwarsa

Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila sebagai dasar negara yang harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman